



NOMOR : 25/PID.B/2013/PN. KEFA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara-perkara pidana yang telah diperiksa dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MATHEUS AUNSUINI alias MATHEOS alias TEOS**

Tempat lahir : Niasu -----

Umur/tanggal lahir : 29 tahun/Desember 1983 -----

Jenis kelamin : Laki-laki -----

Kebangsaan : Indonesia -----

Tempat tinggal : RT.012/RW.006, Desa Akomi, Kecamatan Miomaffo
Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara -----

Agama : Katolik -----

Pekerjaan : Tukang -----

Terdakwa telah ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan : -----

- 1 Penyidik, tanggal 02-02-2013 Nomor : SP-Han/04/II/2013 Reskrim sejak tanggal 02-02-2013 s/d 21-02-2013 ;-----
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 20-02-2013 Nomor : 01/P.3.12/Epp.1/02/2013, sejak tanggal 22-02-2013 s/d 02-04-2013 ;-----
- 3 Penuntut Umum, tanggal 20-04-2013 Nomor Print-110/P.3.12/Epp.2/04/2013, sejak tanggal 02-04-2013 s/d 21-04-2013 ;-----

Lanjutan Putusan Nomor : 25/Pid.B/2013/PN. KEFA.
 Halaman : 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, tanggal putusan.mahkamahagung.go.id
10-04-2013 Nomor : 28/Pen.Pid/2013/PN. KEFA, sejak tanggal
10-04-2013 sampai dengan tanggal
09-05-2013 ;-----

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, tanggal 30-04-2013 Nomor : 31/Pen.Pid/2013/PN. KEFA, terhitung tanggal 10-05-2013 sampai dengan tanggal 08-07-2013 ;-----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama DYONISIUS FREDERIK BRUNO ROSARI OPAT, SH., advokat/pengacara yang berdomisili dan berkantor di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan Penetapan Nomor : 25/Pen.Pid/2013/PN. KEFA, tertanggal 24 April 2013 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut : -----

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu tentang penetapan hari persidangan ;-----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ; -----

Telah mendengar keterangan para saksi ; -----

Telah mendengar keterangan Terdakwa ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-13/KEFAM/04/2013 tertanggal 12 Juni 2013 yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MATHEUS AUNSUNI alias MATHEOS alias TEOS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penaniayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 355 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwa dalam surat dakwaan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap MATHEUS AUNSUNI alias MATHEOS alias TEOS atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

3 Menetapkan barang bukti berupa : -----

a 1 (satu) buah gagang parang yang terbuat dari kayu dan terdapat bercak darah yang sudah mengering dengan ukuran panjang \pm 7,2 (tujuh koma dua) Cm ;-----

b 1 (satu) buah isi parang yang terbuat dari besi dan terdapat bercak darah yang sudah mengering dengan ukuran panjang \pm 34,5 (tiga puluh empat koma lima) Cm ;-----

c 1 (satu) buah HP Nokia C1 warna merah silver dan hitam, Model : C1-01, Type.: RM-607, code 059060/04/231914/6,1, satu buah kartu simpati no : 62100133227230101 dan 1 (satu) buah baterai Nokia BL-5C 1020 mAH, 3.7V, 3.8Wh ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

a 1 (satu) lembar celana jeans pendek yang ada bercak darah yang sudah mengering,-----

b 1,5 (satu setengah) lembar kain sarung masing-masing dengan warna :

Lanjutan Putusan Nomor : 25/Pid.B/2013/PN. KEFA.

Halaman : 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) lembar kain sarung dengan warna hijau merah kombinasi garis putih berbentuk kotak-kotak yang ada bercak darah yang sudah mengering ;-----

2 Setengah lembar kain sarung warna merah biru kombinasi garis putih berbentuk kotak yang ada bercak darah yang sudah mengering dan ada bekas robekan di pinggir sarung ;-----

Dikembalikan kepada saksi URIKA FEKA ;-----

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah) ; -----

Telah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dalam pembelaan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa MATHEOS AUNSUNI alias TEOS. Pada hari Jumat tanggal 01 Pebruari 2013 sekitar jam 02.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Pebruari 2013, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2013, bertempat di Niasu, RT/RW 013/007, Desa Akomi, Kecamatan Miomaffo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, telah melakukan Penganiayaan Berat Yang Dilakukan Dengan Rencana Lebih Dahulu. Perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa membeli parang di Pasar Oeba, Kupang pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2013 sekitar jam 16.30 Wita. Sekitar jam 17.00 Wita, Terdakwa berangkat dari Kupang menuju ke Kefamenanu. Pada jam 22.00 Wita, Terdakwa tiba di Kefamenanu dan dengan menggunakan ojek Terdakwa tiba di Niasu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jam 22.30 Wita. Sekitar jam 23.40 Wita Terdakwa tiba di rumahnya. Setelah tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung tidur dan sekitar jam 02.00 Wita, Terdakwa bangun dan langsung pergi menuju ke rumah saksi URIKA FEKA sambil membawa parang yang telah dibeli di Kupang. Setelah Terdakwa sampai di rumah saksi URIKA FEKA, Terdakwa langsung membuka pintu depan rumah, akan tetapi karena terkunci, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi URIKA FEKA dengan cara naik melalui ventilasi udara yang berada di atas pintu rumah saksi URIKA FEKA. Setelah berada di dalam rumah saksi URIKA FEK, Terdakwa langsung menuju ke kamar tidur saksi URIKA FEKA, di mana pada saat itu saksi URIKA FEKA sedang tidur bersama dengan saksi ERMINUS FKUN. Kemudian Terdakwa langsung mengangkat kelambu tempat tidur saksi URIKA FEKA sambil menyalahkan handphone yang dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri untuk menerangi tempat tersebut, karena di tempat tersebut tidak ada cahaya listrik atau lampu dan setelah Terdakwa melihat bahwa yang ada di tempat tersebut adalah saksi URIKA FEKA, Terdakwa langsung mengayunkan parangnya sekuat tenaga dengan tangan kanan dari arah depan saksi URIKA FEKA sebanyak 1 (satu) kali mengenai siku tangan kanan dan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi URIKA FEKA. Kemudian Terdakwa menarik kembali parang yang telah dipegangnya tersebut, namun parang tersebut terlepas, sehingga Terdakwa hanya memegang gagang parang tersebut. Pada saat itulah saksi URIKA FEKA berteriak minta tolong dengan berkata, "*Om Teo, maen aumat a mate le'ben*", dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi URIKA FEKA melalui pintu belakang dan pergi menuju hutan di belakang rumah saksi URIKA FEKA. Setelah itu Terdakwa hendak pergi menuju ke Kantor Polisi, akan tetapi karena terlalu jauh, Terdakwa memutuskan untuk mencari Babinsa Bijaepasu yaitu saksi APRIANUS FUFU dan sekitar jam 05.00 Wita, Terdakwa membangunkan saksi APRIANUS FUFU dan berkata, "*Pak, tolong amankan saya di sini, tolong telepon Polisi karena saya sudah memotong mertua saya*". Kemudian saksi APRIANUS FUFU berkata, "*Kamu duduk dulu*", Kemudian saksi APRIANUS FUFU menelepon salah satu anggota Polsek dan beberapa menit kemudian Terdakwa dibawa oleh Anggota Polisi untuk dibawa ke Kantor Polisi ;-----

----- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi URIKA FEKA mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 013/Visum/U/II/2013 tanggal 01 Pebruari 2013 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. B. Theresia A.J. Mulowato dengan : -----

Hasil Pemeriksaan : -----

1 Korban datang dalam keadaan umum baik ; -----

2 Pada korban ditemukan : -----

Lanjutan Putusan Nomor : 25/Pid.B/2013/PN. KEFA.

Halaman : 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Luka robek di pipi kanan bagian tengah menyambung hidung bagian bawah ke pipi kiri bagian tengah dengan ukuranb delapan belas centimeter kali dua koma lima centimeter kali lima centimeter tampak dasar tulang, bentuk luka teratur, tepi luka tajam, pendarahan aktif ;

b. Luka robek di dahi tengah ukuran empat centimeter kali nol koma lima centimeter kali satu centimeter, tampak dasar otot, bentuk luka teratur, tepi luka tajam, pendarahan aktif ;-----

c. Luka terbuka pada siku kanan, jaringan hilang, bentuk tidak beraturan, tampak dasar tulang, pendarahan aktif ;-----

Kesimpulan : -----

Telah diperiksa seorang perempuan berumur kurang lebih empat puluh lima tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet dan luka terbuka yang kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tajam ; -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 355 ayat (1) KUHP ; -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa MATHEOS AUNSUNI alias TEOS. Pada hari Jumat tanggal 01 Pebruari 2013 sekitar jam 02.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Pebruari 2013, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2013, bertempat di Niasu, RT/RW 013/007, Desa Akomi, Kecamatan Miomaffo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, telah melakukan Penganiayaan Berat. Perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa membeli parang di Pasar Oeba, Kupang pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2013 sekitar jam 16.30 Wita. Sekitar jam 17.00 Wita, Terdakwa berangkat dari Kupang menuju ke Kefamenanu. Pada jam 22.00 Wita, Terdakwa tiba di Kefamenanu dan dengan menggunakan ojek Terdakwa tiba di Niasu pada jam 22.30 Wita. Sekitar jam 23.40 Wita Terdakwa tiba di rumahnya. Setelah tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung tidur dan sekitar jam 02.00 Wita,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa bangun dan langsung pergi menuju ke rumah saksi URIKA FEKA sambil membawa parang yang telah dibeli di Kupang. Setelah Terdakwa sampai di rumah saksi URIKA FEKA, Terdakwa langsung membuka pintu depan rumah, akan tetapi karena terkunci, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi URIKA FEKA dengan cara naik melalui ventilasi udara yang berada di atas pintu rumah saksi URIKA FEKA. Setelah berada di dalam rumah saksi URIKA FEK, Terdakwa langsung menuju ke kamar tidur saksi URIKA FEKA, di mana pada saat itu saksi URIKA FEKA sedang tidur bersama dengan saksi ERMINUS FKUN. Kemudian Terdakwa langsung mengangkat kelambu tempat tidur saksi URIKA FEKA sambil menyalahkan handphone yang dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri untuk menerangi tempat tersebut, karena di tempat tersebut tidak ada cahaya listrik atau lampu dan setelah Terdakwa melihat bahwa yang ada di tempat tersebut adalah saksi URIKA FEKA, Terdakwa langsung mengayunkan parangnya sekuat tenaga dengan tangan kanan dari arah depan saksi URIKA FEKA sebanyak 1 (satu) kali mengenai siku tangan kanan dan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi URIKA FEKA. Kemudian Terdakwa menarik kembali parang yang telah dipegangnya tersebut, namun parang tersebut terlepas, sehingga Terdakwa hanya memegang gagang parang tersebut. Pada saat itulah saksi URIKA FEKA berteriak minta tolong dengan berkata, *"Om Teo, maen aumat a mate le'ben"*, dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi URIKA FEKA melalui pintu belakang dan pergi menuju hutan di belakang rumah saksi URIKA FEKA. Setelah itu Terdakwa hendak pergi menuju ke Kantor Polisi, akan tetapi karena terlalu jauh, Terdakwa memutuskan untuk mencari Babinsa Bijaepasu yaitu saksi APRIANUS FUFU dan sekitar jam 05.00 Wita, Terdakwa membangunkan saksi APRIANUS FUFU dan berkata, *"Pak, tolong amankan saya di sini, tolong telepon Polisi karena saya sudah memotong mertua saya"*. Kemudian saksi APRIANUS FUFU berkata, *"Kamu duduk dulu"*, Kemudian saksi APRIANUS FUFU menelepon salah satu anggota Polsek dan beberapa menit kemudian Terdakwa dibawa oleh Anggota Polisi untuk dibawa ke Kantor Polisi ;-----

----- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi URIKA FEKA mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 013/Visum/U/II/2013 tanggal 01 Pebruari 2013 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. B. Theresia A.J. Mulowato dengan : -----

Hasil Pemeriksaan : -----

- 1 Korban datang dalam keadaan umum baik ;-----
- 2 Pada korban ditemukan :-----
 - a Luka robek di pipik bagian tengah menyambung hidung bagian bawah ke pipi kiri bagian tengah dengan ukuran delapan belas

Lanjutan Putusan Nomor : 25/Pid.B/2013/PN. KEFA.

Halaman : 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter kali dua koma lima centimeter kali lima centimeter tampak dasar tulang, bentuk luka teratur, tepi luka tajam, pendarahan aktif ;

- b Luka robek di dahi tengah ukuran empat centimeter kali nol koma lima centimeter kali satu centimeter, tampak dasar otot, bentuk luka teratur, tepi luka tajam, pendarahan aktif ;-----
- c Luka terbuka pada siku kanan, jaringan hilang, bentuk tidak beraturan, tampak dasar tulang, pendarahan aktif ;-----

Kesimpulan : -----

Telah diperiksa seorang perempuan berumur kurang lebih empat puluh lima tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet dan luka terbuka yang kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tajam ; -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 354 ayat (1) KUHP ; -----

LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa MATHEOS AUNSUNI alias TEOS. Pada hari Jumat tanggal 01 Pebruari 2013 sekitar jam 02.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Pebruari 2013, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2013, bertempat di Niasu, RT/RW 013/007, Desa Akomi, Kecamatan Miomaffo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, telah melakukan Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Luka-luka Berat. Perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa membeli parang di Pasar Oeba, Kupang pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2013 sekitar jam 16.30 Wita. Sekitar jam 17.00 Wita, Terdakwa berangkat dari Kupang menuju ke Kefamenanu. Pada jam 22.00 Wita, Terdakwa tiba di Kefamenanu dan dengan menggunakan ojek Terdakwa tiba di Niasu pada jam 22.30 Wita. Sekitar jam 23.40 Wita Terdakwa tiba di rumahnya. Setelah tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung tidur dan sekitar jam 02.00 Wita, Terdakwa bangun dan langsung pergi menuju ke rumah saksi URIKA FEKA sambil membawa parang yang telah dibeli di Kupang. Setelah Terdakwa sampai di rumah saksi URIKA FEKA, Terdakwa langsung membuka pintu depan rumah, akan tetapi karena terkunci, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi URIKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

FEKA dengan cara naik melalui ventilasi udara yang berada di atas pintu rumah saksi URIKA FEKA. Setelah berada di dalam rumah saksi URIKA FEK, Terdakwa langsung menuju ke kamar tidur saksi URIKA FEKA, di mana pada saat itu saksi URIKA FEKA sedang tidur bersama dengan saksi ERMINUS FKUN. Kemudian Terdakwa langsung mengangkat kelambu tempat tidur saksi URIKA FEKA sambil menyalahkan handphone yang dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri untuk menerangi tempat tersebut, karena di tempat tersebut tidak ada cahaya listrik atau lampu dan setelah Terdakwa melihat bahwa yang ada di tempat tersebut adalah saksi URIKA FEKA, Terdakwa langsung mengayunkan parangnya sekuat tenaga dengan tangan kanan dari arah depan saksi URIKA FEKA sebanyak 1 (satu) kali mengenai siku tangan kanan dan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi URIKA FEKA. Kemudian Terdakwa menarik kembali parang yang telah dipegangnya tersebut, namun parang tersebut terlepas, sehingga Terdakwa hanya memegang gagang parang tersebut. Pada saat itulah saksi URIKA FEKA berteriak minta tolong dengan berkata, *"Om Teo, maen aumat a mate le'ben"*, dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi URIKA FEKA melalui pintu belakang dan pergi menuju hutan di belakang rumah saksi URIKA FEKA. Setelah itu Terdakwa hendak pergi menuju ke Kantor Polisi, akan tetapi karena terlalu jauh, Terdakwa memutuskan untuk mencari Babinsa Bijaepasu yaitu saksi APRIANUS FUFU dan sekitar jam 05.00 Wita, Terdakwa membangunkan saksi APRIANUS FUFU dan berkata, *"Pak, tolong amankan saya di sini, tolong telepon Polisi karena saya sudah memotong mertua saya"*. Kemudian saksi APRIANUS FUFU berkata, *"Kamu duduk dulu"*, Kemudian saksi APRIANUS FUFU menelepon salah satu anggota Polsek dan beberapa menit kemudian Terdakwa dibawa oleh Anggota Polisi untuk dibawa ke Kantor Polisi ;-----

----- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi URIKA FEKA mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 013/Visum/U/II/2013 tanggal 01 Pebruari 2013 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. B. Theresia A.J. Mulowato dengan : -----

Hasil Pemeriksaan : -----

- 1 Korban datang dalam keadaan umum baik ;-----
- 2 Pada korban ditemukan : -----
 - a Luka robek di pipikanan bagian tengah menyambung hidung bagian bawah ke pipi kiri bagian tengah dengan ukuranb delapan belas centimeter kali dua koma lima centimeter kali lima centimeter tampak dasar tulang, bentuk luka teratur, tepi luka tajam, pendarahan aktif ; -----

Lanjutan Putusan Nomor : 25/Pid.B/2013/PN. KEFA.

Halaman : 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Luka robek di dahi tengah ukuran empat centimeter kali nol koma lima centimeter kali satu centimeter, tampak dasar otot, bentuk luka teratur, tepi luka tajam, pendarahan aktif ;-----
- c Luka terbuka pada siku kanan, jaringan hilang, bentuk tidak beraturan, tampak dasar tulang, pendarahan aktif ;-----

Kesimpulan :-----

Telah diperiksa seorang perempuan berumur kurang lebih empat puluh lima tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet dan luka terbuka yang kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tajam ;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan nbvan para saksi di persidangan seperti tersebut di bawah ini :-----

1 SAKSI : URIKA FEKA alias RIKA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang merupakan menantu saksi ;----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Penganiayaan Berat yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 01 Pebruari 2013 sekitar jam 03.00 Wita (dinihari) di Niasu, Kec. Miomaffo Tengah, Kab. TTU tepatnya di rumah saksi ;-----
- Bahwa saat kejadian Terdakwa menganiaya saksi dengan menggunakan sebilah parang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimanakah cara Terdakwa menganiaya saksi karena pada saat kejadian tersebut saksi sementara tidur dan saksi sadar setelah saksi merasakan ada sesuatu yang telah mengenai siku kanan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan wajah saksi di mana pada saat saksi sadar saksi merasakan siku kanan dan wajah saksi / korban mengalami luka ; ----

- Bahwa posisi saksi pada saat kejadian tersebut saksi sementara tidur namun saksi tidak tahu posisi Terdakwa berada di sebelah mana ; ----
- Bahwa pada saat kejadian saksi menerangkan bahwa posisi saksi tidur menghadap ke atas di mana tangan kanan saksi yang dipergunakan sebagai bantal sehingga siku kanan saksi sejajar dengan wajah saksi ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi sadar dari tidur saksi tidak sempat melihat Terdakwa berada di tempat kejadian karena pada saat tersebut kondisi di dalam rumah saksi gelap gulita di mana lampu pelita yang saksi nyalakan sudah mati ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimanakah cara pelaku masuk ke dalam rumah saksi ; -----
- Bahwa pintu rumah saksi sudah terkunci ; -----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi bersama dengan anak saksi yaitu ERMINUS FKUN ; -----
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengalami luka pada bagian dahi, luka mengaga pada bagian bawah hidung sampai dengan pipi dan luka potong pada bagian siku kanan dan mengeluarkan banyak darah ;

- Bahwa setelah saksi kena potong oleh Terdakwa, saksi berteriak minta tolong ; -----
- Bahwa saksi THEODORUS ANUNUT datang ke rumah saksi karena mendengar teriakan saksi ; -----
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa karena saksi mengalami luka yang sangat berat dan harus menjalani pemeriksaan dan opname di RSUD Kefemenanu selama 2 (dua) minggu ; -----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak ada melakukan perlawanan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu alasan apakah sehingga Terdakwa menganiaya saksi pada saat kejadian tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh istri Terdakwa untuk menggugurkan kandungan ; -----

Lanjutan Putusan Nomor : 25/Pid.B/2013/PN. KEFA.

Halaman : 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa saksi tidak kenal dengan barang bukti berupa sebilah parang dengan ukuran panjang 35 Cm dan lebar 7 Cm dan gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 18 Cm yang berisi bercak darah yang sudah mengering, HP warna kombinasi merah silver dan hitam merk Nokia sementara barang bukti berupa 1,5 lembar kain sarung masing-masing 1 lembar kain sarung dengan warna hijau kombinasi garis putih berbentuk kotak-kotak berisi bercak darah yang sudah mengering, setengah lembar kain sarung warna biru kombinasi garis putih berbentuk kotak-kotak yang ada bercak darah yang sudah mengering dan ada bekas sobekan di bagian pinggangnya saksi kenal di mana barang bukti tersebut yang saksi pergunakan tidur pada saat kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ; -----

2 **SAKSI : ERMINUS FKUN alias ERMINUS**, memberi keterangan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Penganiayaan Berat yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi URIKA FEKA ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan kakak Ipar ; --
- Bahwa saksi melihat sendiri, karena pada saat kejadian tersebut saksi melihat secara langsung kejadian tersebut ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 01 Pebruari 2013 sekitar jam 03.00 Wita (dinihari) di Niasu, Kec. Miomaffo Tengah, Kab. TTU tepatnya di rumah saksi URIKA FEKA ;-----
- Bahwa Terdakwa memotong saksi URIKA FEKA dengan menggunakan parang ; -----
- Bahwa saksi sementara tidur dengan saksi URIKA FEKA ;-----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang berukuran ± 34,5 (Tiga puluh empat koma lima) Cm tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya saksi URIKA FEKA ; -----
- Bahwa selain menggunakan parang tidak ada alat lain yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya saksi URIKA FEKA ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa Terdakwa memotong korban dengan menggunakan parang dan mengenai bagian siku kanan, dahi dan wajah saksi URIKA FEKA ;-

- Bahwa saksi tidak tahu pada saat Terdakwa memotong saksi URIKA FEKA dengan menggunakan parang Terdakwa memegang parang tersebut dengan menggunakan tangan sebelah mana karena pada saat kejadian tersebut dalam keadaan gelap ;-----
- Bahwa Terdakwa memotong saksi URIKA FEKA dengan menggunakan parang dengan posisi saksi URIKA FEKA sementara berada di atas tempat tidur sedangkan Terdakwa berdiri di samping kanan tempat tidur ;-----
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi URIKA FEKA mengalami luka robek pada bagian dahi, pipi kiri kanan dan hidung, dan pada bagian siku sebelah kanan serta mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa saksi juga berteriak minta tolong ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimanakah cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi URIKA FEKA dan setelah kejadian Terdakwa lari ke arah pintu belakang ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

3 **SAKSI : EMILIANA FKUN alias EMI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang merupakan suami saksi namun tidak ada hubungan kerja ;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Penganiayaan Berat yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi URIKA FEKA ;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Kupang ;-----
- Bahwa saksi kemudian datang ke Kefamenanu pada tanggal 26 Pebruari 2013 setelah diberitahu oleh Saudara saksi ;-----
- Bahwa saat saksi datang, saksi URIKA FEKA sementara dirawat dan dalam kondisi diperban ;-----

Lanjutan Putusan Nomor : 25/Pid.B/2013/PN. KEFA.
Halaman : 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi URIKA FEKA ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah disuruh oleh saksi URIKA FEKA untuk menggugurkan kandungan ; -----
- Bahwa saksi pernah diancam untuk dibunuh dan dipotong serta dipukul oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan, "*Mula sekarang tidak boleh ketemu dengan keluarga*"; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ; -----

4 **SAKSI : TIBERTUS SILA alias TIBER**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Penganiayaan Berat yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi URIKA FEKA ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 01 Pebruari 2013 sekitar jam 03.00 Wita (dinihari) di Niasu, Kec. Miomaffo Tengah, Kab. TTU tepatnya di rumah saksi URIKA FEKA ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun karena mendengar suara teriakan minta tolong dari saksi URIKA FEKA dan saksi melihat saksi URIKA FEKA mengalami luka-luka ; -----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sementara berada di rumah saksi sementara tidur di mana jarak rumah saksi dengan tempat kejadian \pm 40 (empat puluh) meter ; -----
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dengan menggunakan alat namun setelah sampai di Rumah Sakit saksi mendengar cerita dari orang yang saksi tidak kenal mengatakan bahwa saksi URIKA FEKA dianiaya dengan menggunakan sebuah parang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu bagaimanakah cara pelaku menganiaya saksi URIKA FEKA pada saat kejadian tersebut ; -----

- Bahwa setelah saksi mendengar teriakan minta tolong dari saksi URIKA FEKA saksipun keluar rumah dan pergi ke rumah saksi URIKA FEKA di mana pada saat saksi hendak menuju saksi URIKA FEKA saksi bertemu dengan saksi THEODORUS ANUNUT yang baru keluar dari rumahnya sehingga saksi dan THEODORUS ANUNUT pun pergi bersama ke rumah saksi URIKA FEKA dan sampai di rumah saksi URIKA FEKA saksi melihat situasi rumah saksi URIKA FEKA gelap dan saksi melihat pintu depan korban terbuka kemudian saksi mendekati pintu dan menyalakan senter kemudian saksi kaget karena melihat saksi URIKA FEKA sementara duduk di pintu tengah dalam keadaan luka mengangah di bagian wajah dan mengeluarkan banyak darah karena saksi berteriak minta tolong sehingga para tetangga datang dan melapor ke Kantor Polisi ; -----
- Bahwa yang pertama kali datang dan melihat keadaan saksi URIKA FEKA adalah saksi bersama dengan THEODORUS ANUNUT ; -----
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan THEODORUS ANUNUT sampai di rumah korban, saksi hanya melihat saksi URIKA FEKA sementara duduk di samping pintu tengah namun pada saat tersebut saksi juga mendengar suara anak saksi URIKA FEKA dan ERMINUS FKUN menangis dari dalam kamar ; -----
- Bahwa kondisi saksi URIKA FEKA pada saat tersebut sementara duduk di samping pintu tengah sambil bersandar di tembok di mana pada saat saksi menerangi saksi URIKA FEKA dengan menggunakan senter yang saksi bawa, saksi melihat saksi URIKA FEKA mengalami luka yang mengangah di bawah hidung sampai di pipi, dan juga luka mengangah di bagian siku kanan saksi URIKA FEKA dan mengeluarkan banyak darah ;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi URIKA FEKA tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa karena saksi URIKA FEKA mengalami luka yang sangat berat dan harus menjalani pemeriksaan dan opname di RSUD Kefamenanu selama 2 (dua) minggu ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan barang bukti berupa sebilah parang dengan ukuran panjang 35 Cm dan lebar 7 Cm dan gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 18 Cm yang berisi bercak darah yang sudah mengering karena saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut ; -----

Lanjutan Putusan Nomor : 25/Pid.B/2013/PN. KEFA.

Halaman : 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id membenarkannya ; -----

5 **SAKSI : THEODORUS ANUNUT alias THEO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Penganiayaan Berat yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi URIKA FEKA ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 01 Pebruari 2013 sekitar jam 03.00 Wita (dinihari) di Niasu, Kec. Miomaffo Tengah, Kab. TTU tepatnya di rumah saksi URIKA FEKA ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung, yang mana saat kejadian tersebut saksi sedang berada di dalam rumah dan sedang tidur, lalu tiba-tiba saksi mendengar ada suara teriakan sebanyak 3 (tiga) kali dari saksi URIKA FEKA yang mengatakan : ***“Ouuu... ouuu... Om Theo, datang te saksi ada kena potong”*** setelah mendengar teriakan tersebut saksi langsung bangun serta mengambil senter dan keluar dari dalam rumah lalu berlari ke rumah milik saksi URIKA FEKA setibanya di rumah saksi URIKA FEKA saksi langsung membuka kunci pintu rumah saksi URIKA FEKA bagian depan berupa kayu yang dipalang pada bagian atas pintu lalu saksi menyalakan senter dan mengarahkan senter tersebut ke arah saksi URIKA FEKA dan saat itulah saksi tahu bahwa saksi URIKA FEKA telah dipotong; ---
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi URIKA FEKA telah dipotong dengan menggunakan parang yang mana pada saat itu saksi mendengar teriakan dari saksi URIKA FEKA yang mengatakan bahwa : ***“Ouuu... ouuu... Om Theo, maen aum oet kau (Om Theo, datang te saya ada kena potong)”*** dan setelah saksi sampai di rumah saksi URIKA FEKA tersebut saksi melihat pada bagian bawah hidung korban terdapat luka menganga seperti telah dipotong dengan menggunakan benda tajam, dan saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan hal tersebut kepada saksi URIKA FEKA yaitu saksi mengetahui setelah saksi sampai di Kantor Polisi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah korban adalah \pm 15 (lima belas) meter sehingga saksi dapat mendengar teriakan dengan jelas saat itu ; -----

• Bahwa saksi tidak tahu karena saksi tidak menyaksikan kejadian tersebut ; -----

• Bahwa setelah kejadian tersebut saksi URIKA FEKA tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa karena saksi URIKA FEKA mengalami luka yang sangat berat dan harus menjalani pemeriksaan dan opname di RSUD Kefamenanu selama 2 (dua) minggu ; -----

• Bahwa selama ini Terdakwa bersama istrinya tinggal di Kupang ; -----

• Bahwa saksi melihat Terdakwa menyerahkan diri di Polres Timor Tengah Utara pada hari Jumat, tanggal 01 Pebruari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ; -----

6 SAKSI : APRIANUS FUFU alias APRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

• Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ; -----

• Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Penganiayaan Berat yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi URIKA FEKA ; -----

• Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 01 Pebruari 2013 sekitar jam 03.00 Wita (dinihari) di Niasu, Kec. Miomaffo Tengah, Kab. TTU tepatnya di rumah saksi URIKA FEKA ; -----

• Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut melainkan saksi mendengar cerita dari Terdakwa, di mana setelah kejadian tersebut Terdakwa datang ke rumah saksi dan meminta tolong saksi untuk mengamankan Terdakwa karena Terdakwa telah memotong mertua Terdakwa ; -----

• Bahwa di tempat tinggal saksi di Bijaepasu sebagai Ketua RT namun dulu saksi pernah menjadi Babinsa di Niasu Desa Akomi tempat tinggal Terdakwa sehingga Terdakwa datang dan menyerahkan diri ke rumah saksi ; -----

Lanjutan Putusan Nomor : 25/Pid.B/2013/PN. KEFA.

Halaman : 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa Terdakwa menyerahkan diri kepada saksi pada hari Jumat, tanggal 01 Pebruari 2013 sekitar jam 06.00 Wita di Bijaepasu, Desa Bijaepasu, Kec. Miomaffo Tengah, Kab. TTU ; -----

- Bahwa tindakan yang saksi lakukan adalah mengamankan Terdakwa dan menanyakan apa yang terjadi kemudian saksi menghubungi Kapospol Bijaepasu karena tidak aktif saksi langsung menghubungi salah satu anggota Polsek Miomaffo Barat untuk datang dan mengamankan Terdakwa ; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi Terdakwa menceritakan apa yang terjadi di mana pada saat tersebut Terdalwa mengatakan bahwa : *“Bapak, tolong amankan saya dulu tadi malam saya potong saya punya mama mantu”* dan setelah itu saksi menjawab dengan mengatakan *“Di mana”*, dijawab Terdakwa dengan mengatakan *“Di Niasu”* kemudian saksi bertanya kembali *“Jam berapa”* Terdakwa menjawab dengan mengatakan *“Jam 2”* kemudian saksi kembali bertanya kepada Terdakwa *“Kenapa kamu potong”* dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan *“Saya jengkel karena istri saya dirayu untuk kembali ke kampung dan disuruh menggugurkan kandungannya, kemudian saya potong satu kali saya punya tanta di bagian muka dengan menggunakan parang dank arena parangnya terlepas jadi saya lari tinggalkan parangnya di situ”* ; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan diri kepada saksi Terdakwa datang sendiri ; -----
- Bahwa menurut pemberitahuan Terdakwa kepada saksi mengatakan bahwa Terdakwa menganiaya saksi URIKA FEKA dengan menggunakan sebilah parang ; -----
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa cara Terdakwa menganiaya saksi URIKA FEKA pada saat saksi URIKA FEKA sementara tidur dan memotong dengan menggunakan sebilah parang sebanyak satu kali dan mengenai wajah saksi URIKA FEKA ; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi, Terdakwa tidak dalam pengaruh alkohol ; -----
- Bahwa Terdakwa menceritakan bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi URIKA FEKA melalui ventilasi udara ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Penganiayaan Berat yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi URIKA FEKA ; ----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 01 Pebruari 2013 sekitar jam 03.00 Wita (dinihari) di Niasu, Kec. Miomaffo Tengah, Kab. TTU tepatnya di rumah saksi URIKA FEKA ; -----
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan saksi URIKA FEKA yang merupakan mama mantu dari Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi URIKA FEKA adalah dengan cara tangan kiri Terdakwa mengangkat kelambu tempat saksi URIKA FEKA tidur kemudian Terdakwa menganyunkan parang yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dari arah depan saksi URIKA FEKA dan mengenai sikutangan kanan saksi URIKA FEKA dan hidung saksi URIKA FEKA ; -----
- Bahwa parang tersebut Terdakwa beli di Pasar Oeba Kupang pada saat Terdakwa hendak pulang ke Kefamenanu dari Kupang ; -----
- Bahwa Terdakwa membeli parang tersebut pada saat Terdakwa hendak pulang dari Kupang pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2013 sekitar jam 16.30 Wita di Pasar Oeba ; -----
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Kupang menuju Kefamenanu sekitar jam 17.00 Wita dan sampai di terminal Kefamenanu sekitar jam 22.00 Wita kemudian Terdakwa mencari ojek dan pergi rumah Terdakwa di Niasu sekitar jam 22.30 Wita dan sampai di rumah Terdakwa sekitar jam 23.40 Wita Terdakwa sampai di rumahnya di Niasu ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa di Niasu, Terdakwa pun langsung tidur dan sekitar jam 02.00 Wita Terdakwa pun bangun dan langsung pergi menuju ke rumah korban sambil membawa parang yang Terdakwa sudah beli di Kupang ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di depan rumah saksi URIKA FEKA, Terdakwa pung langsung membuka pintu depan rumah saksi URIKA FEKA, namun karena terkunci Terdakwa pun masuk ke dalam rumah saksi URIKA FEKA dengan cara naik melalui pentilasi udara yang berada di atas pintu rumah saksi URIKA FEKA, setelah Terdakwa sampai di dalam rumah saksi URIKA FEKA, Terdakwa pun langsung masuk menuju ke kamar tidur saksi URIKA FEKA, di mana pada saat tersebut

Lanjutan Putusan Nomor : 25/Pid.B/2013/PN. KEFA.

Halaman : 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa Terdakwa menganiaya saksi URIKA FEKA secara sengaja dan sekuat tenaga ; -----

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi URIKA FEKA mengalami luka pada bagian wajah dan siku tangan kanan korban ; -----
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa karena korban mengalami luka yang sangat berat dan harus menjalani pemeriksaan dan opname di RSUD Kefamenanu ; -----
- Bahwa kondisi penerangan pada saat kejadian tersebut gelap (tidak ada cahaya listrik /lampu) ; -----
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa sebilah parang dengan ukuran panjang 35 Cm dan lebar 7 Cm dan gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 18 Cm yang berisi bercak darah yang sudah mengering di mana barang bukti berupa parang tersebut yang Terdakwa pergunakan untuk menganiaya saksi URIKA FEKA pada saat kejadian tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa HP merk Nokia C1, yang mana HP tersebut adalah merupakan kepunyaan Terdakwa, yang Terdakwa gunakan untuk menerangi korban saat Terdakwa menganiaya saksi URIKA FEKA dengan menggunakan parang ; -----
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan 1,5 lembar kain sarung masing-masing 1 lembar kain sarung dengan warna hijau kombinasi garis putih berbentuk kota-kotak berisi bercak darah yang sudah mengering, setengah lembar kain sarung warna biru kombinasi garis putih berbentuk kotak-kotak yang ada bercak darah yang sudah mengering dan ada bekas sobekan di bagian pinggangnya saya kenal di mana barang bukti tersebut yang saksi URIKA FEKA pergunakan tidur pada saat kejadian tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan untuk pergi ke rumah saksi URIKA FEKA dan menganiaya saksi URIKA FEKA dengan menggunakan parang yang Terdakwa beli di Pasar Oeba Kupang pada saat sebelum Terdakwa pulang menuju ke Kefamenanu dari Kupang ; -----
- Bahwa Terdakwa memang bertujuan untuk melukai saksi URIKA FEKA dengan menggunakan sebilah parang yang Terdakwa beli di Pasar Oeba Kupang ; -----

Lanjutan Putusan Nomor : 25/Pid.B/2013/PN. KEFA.

Halaman : 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi
putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Charge ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan
barang bukti berupa : -----

- 1 1 (satu) buah gagang parang yang terbuat dari kayu dan terdapat bercak darah yang sudah mengering dengan ukuran panjang \pm 7,2 (tujuh koma dua) Cm ;-----
- 2 1 (satu) buah isi parang yang terbuat dari besi dan terdapat bercak darah yang sudah mengering dengan ukuran panjang \pm 34,5 (tiga puluh empat koma lima) Cm ;-----
- 3 1 (satu) buah HP Nokia C1 warna merah silver dan hitam, Model : C1-01, Type.: RM-607, code 059060/04/231914/6,1, satu buah kartu simpati no : 62100133227230101 dan 1 (satu) buah baterai Nokia BL-5C 1020 mAH, 3.7V, 3.8Wh ; -----
- 4 1 (satu) lembar celana jeans pendek yang ada bercak darah yang sudah mengering,-----
 - a 1,5 (satu setengah) lembar kain sarung masing-masing dengan warna :
1 (satu) lembar kain sarung dengan warna hijau merah kombinasi garis putih berbentuk kotak-kotak yang ada bercak darah yang sudah mengering ;-----
 - b Setengah lembar kain sarung warna merah biru kombinasi garis putih berbentuk kotak yang ada bercak darah yang sudah mengering dan ada bekas robekan di pinggir sarung ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik dan penyitaannya telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa serta dikenal dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa ;-

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan di persidangan bukti Surat Visum Et Repertum Nomor : 013/Visum/U/II/2013 tanggal 01 Pebruari 2013 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. B. Theresia A. J. Mulowato dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan berumur kurang lebih empat puluh lima tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet dan luka terbuka yang kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tajam, dan atas pembacaan Visum Et Repertum tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta yuridis seperti tersebut di bawah ini :

- 1 Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, tanggal 01 Pebruari 2013 sekitar jam 02.00 Wita (dinihari) di Niasu, Kec. Miomaffo Tengah, Kab. Timor Tengah Utara tepatnya di rumah saksi URIKA FEKA ;-----
- 2 Bahwa Terdakwa menganiaya saksi URIKA FEKA dengan menggunakan sebilah parang, dengan cara tangan kiri Terdakwa mengangkat kelambu tempat saksi URIKA FEKA tidur kemudian Terdakwa mengayunkan parang yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dari arah depan saksi URIKA FEKA dan mengenai siku tangan kanan saksi URIKA FEKA dan hidung saksi URIKA FEKA ; -----
- 3 Bahwa parang tersebut Terdakwa beli di Pasar Oeba Kupang pada saat Terdakwa hendak pulang dari Kupang pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2013 sekitar jam 16.30 Wita di Pasar Oeba ; -----
- 4 Bahwa Terdakwa sudah merencanakan untuk pergi rumah saksi URIKA FEKA dan menganiaya saksi URIKA FEKA dengan menggunakan parang yang Terdakwa beli di Pasar Oeba Kupang pada saat sebelum Terdakwa pulang menuju ke Kefamenanu dari Kupang ;--
- 5 Bahwa Terdakwa memang bertujuan untuk melukai saksi URIKA FEKA dengan menggunakan sebilah parang yang Terdakwa beli di Pasar Oeba Kupang ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat

Lanjutan Putusan Nomor : 25/Pid.B/2013/PN. KEFA.
Halaman : 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang
putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan tindak pidana sebagaimana yang
didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan
Terdakwa haruslah memenuhi semua unsure dari pasal-pasal sebagaimana yang
didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, bahwa Terdakwa
telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, dengan
Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam
pidana melanggar pasal 355 ayat (1) KUHP, Dakwaan Subsidair : Perbuatan
Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana melanggar pasal 354
ayat (1) KUHP dan Dakwaan Lebih Subsidair : Perbuatan Terdakwa
sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana melanggar pasal 351 ayat (2)
KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang
disusun secara subsidairitas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan
mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair telah terbukti,
maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair, demikian
sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan
mempertimbangkan dakwaan subsidair ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan
mempertimbangkan Dakwaan Primair tersebut yang mengandung unsure-unsur
sebagai berikut : -----

- 1 Barangsiapa ; -----
- 2 Melakukan Penganiayaan Berat ; -----
- 3 Dengan Rencana Terlebih Dahulu ; -----

Menimbang, bahwa unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” ialah siapa yang
saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu
tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya ; -----

Menimbang, bahwa yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa ialah
Terdakwa **MATHEUS AUNSUNI** alias **MATHEOS** alias **TEOS** dengan
identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jakwa Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Res>Perkara : PDM.13/KEFAM/-4/2013 dan menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa **MATHEUS AUNSUNI** alias **MATHEOS** alias **TEOS** ialah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsure "**Barangsiapa**" telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur "Melakukan Penganiayaan berat",

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Melakukan Penganiayaan**" adalah perbuatan melukai dan/atau mencederai, sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan berat ialah melukai berat orang lain ;--

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sendiri merujuk pada Pasal 90 KUHP, yaitu luka berat berarti : -----

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak member harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut ; -----
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ; -----
- Kehilangan salah satu pancaindera ; -----
- Mendapat cacat berat (**verminking**) ; -----
- Menderita sakit lumpuh ; -----
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih ; -----
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta dari keterangan saksi di bawah sumpah dan keterangan dari Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 Pebruari 2013 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Niasu, RT/RW 013/007, Desa Akomi, Kecamatan Miomaffo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, berawal ketika Terdakwa membeli parang di Pasar Oeba, Kupang yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk melukai saksi URIKA FEKA PADA HARI Kamis, tanggal 31 Januari 2013 jam 16.30 Wita. Sekitar jam 17.00 Wita, Terdakwa berangkat dari Kupang menuju ke Kefamenanu, yang mana sebelumnya Terdakwa merasa gelisah karena istri Terdakwa sudah 2 (dua) bulan pergi meninggalkan Terdakwa dalam kondisi hamil dan hingga saat ini, di mana sebelumnya saksi mendengar dari orang lain bahwa saksi URIKA FEKA sempat menyuruh istri Terdakwa untuk menggugurkan kandungan tersebut, sehingga Terdakwa pun menjadi

Lanjutan Putusan Nomor : 25/Pid.B/2013/PN. KEFA.
Halaman : 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

gelisah karena tidak ada kabar dari istri Terdakwa yang sementara mengandung .
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada jam 22.00 Wita, Terdakwa tiba di Kefamenanu dan dengan menggunakan ojek Terdakwa tiba di Niasu pada jam 22.30 Wita. Sekitar jam 23.40 Wita Terdakwa tiba di rumahnya. Setelah tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung tidur dan sekitar jam 02.00 Wita, Terdakwa bangun dan langsung pergi menuju ke rumah saksi URIKA FEKA sambil membawa parang yang telah dibeli di Kupang. Setelah Terdakwa sampai di rumah saksi URIKA FEKA, Terdakwa langsung membuka pintu depan rumah, akan tetapi karena terkunci, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi URIKA FEKA dengan cara naik melalui ventilasi udara yang berada di atas pintu rumah saksi URIKA FEKA. Setelah berada di dalam rumah saksi URIKA FEKA, Terdakwa langsung menuju ke kamar tidur saksi URIKA FEKA sedang tidur bersama dengan saksi ERMINUS FKUN. Kemudian Terdakwa langsung mengangkan kelambu tempat tidur saksi URIKA FEKA sambil menyalakan handphone yang dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri untuk menerangi tempat tersebut, karena di tempat tersebut tidak ada cahaya listrik atau lampu dan setelah Terdakwa melihat bahwa yang ada di tempat tersebut adalah saksi URIKA FEKA, Terdakwa langsung mengayunkan parangnya sekuat tenaga dengan tangan kanan ke arah depan saksi URIKA FEKA sebanyak 1 (satu) kali mengenai mengenai siku tangan kanan dan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi URIKA FEKA. Kemudian Terdakwa menarik kembali parang yang telah dipegangnya tersebut, namun parang tersebut terlepas, sehingga Terdakwa hanya memegang gagang parang tersebut. Pada saat itulah saksi URIKA FEKA berteriak minta tolong dengan berkata *“Om Theo, maen aumat a mate le’ben”*. dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi URIKA FEKA melalui pintu belakang dan menuju hutan di belakang rumah saksi URIKA FEKA. Setelah itu Terdakwa hendak pergi menuju ke Kantor Polisi, akan tetapi karena terlalu jauh, Terdakwa memutuskan untuk mencari Babinsa Bijaepasu yaitu saksi APRIANUS FUFU, dan sekitar jam 05.00 Wita, Terdakwa membangunkan saksi APRIANUS FUFU dan berkata *“Pa, tolong amankan saya di sini tolong telepon Polisi karena saya sudah memotong mertua saya”* , kemudian saksi APRIANUS FUFU berkata *“Kamu duduk dulu”*, kemudian saksi APRIANUS FUFU menelepon salah satu anggota Polsek dan beberapa menit kemudian Terdakwa dibawa oleh Anggota Polisi untuk dibawa ke Kantor Polisi ;-----

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi URIKA FEKA mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 013/Visum/U/II/2013 tanggal 01 Pebruari 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. B. TEHERESIA A. J. MULOWATO, dengan hasil pemeriksaan :

- a Luka robek di pipikanan bagian tengah menyambung hidung bagian bawah ke pipi kiri bagian tengah dengan ukuran delapan belas centimeter kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dua koma lima centimeter kali lima centimeter tampak dasar tulang, bentuk luka teratur, tepi luka tajam, pendarahan aktif ; --

b Luka robek di dahi tengah ukuran empat centimeter kali nol koma lima centimeter kali satu centimeter, tampak dasar otot, bentuk luka teratur, tepi luka tajam, pendarahan aktif ;-----

c Luka terbuka pada siku kanan, jaringan hilang, bentuk tidak beraturan, tampak dasar tulang, pendarahan aktif ;-----

Kesimpulan : -----

Telah diperiksa seorang perempuan berumur kurang lebih empat puluh lima tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet dan luka terbuka yang kemungkinan disebabkan oleh benturan benda tajam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Melakukan Penganiayaan berat”** telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. Unsur “Dengan Rencana Terlebih Dahulu”

Menimbang, bahwa Risalah Penjelasan Undang-Undang (MVT) memberi penjelasan tentang **“Dengan rencana terlebih dahulu (met voor bedochtenrode)”** sebagai **“Saat pemikiran dengan tenang, dan berpikir dengan tenang”**. Untuk menyatakan adanya suatu **“rencana terlebih dahulu”** maka perlu adanya tenggang waktu tertentu apakah pendek atau panjang untuk pembuat dapat berpikir dengan tenang sebentar saja sebelum atau pada waktu melakukan kejahatan, guna mempersiapkan cara dan memperhitungkan akibat-akibat perbuatannya, sehingga dengan demikian pembuat menyadari apa yang dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta dari keterangan saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 Pebruari 2013 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Niasu, RT/RW 013/007, Desa Akomi, Kecamatan Miomaffo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, berawal ketika Terdakwa membeli parang di Pasar Oeba, Kupang yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk melukai saksi URIKA FEKA PADA HARI Kamis, tanggal 31 Januari 2013 jam 16.30 Wita. Sekitar jam 17.00 Wita, Terdakwa berangkat dari Kupang

Lanjutan Putusan Nomor : 25/Pid.B/2013/PN. KEFA.

Halaman : 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Kefamenanu, yang mana sebelumnya Terdakwa merasa gelisah karena istri Terdakwa sudah 2 (dua) bulan pergi meninggalkan Terdakwa dalam kondisi hamil dan hingga saat ini, di mana sebelumnya saksi mendengar dari orang lain bahwa saksi URIKA FEKA sempat menyuruh istri Terdakwa untuk menggugurkan kandungan tersebut, sehingga Terdakwa pun menjadi gelisah karena tidak ada kabar dari istri Terdakwa yang sementara mengandung . Pada jam 22.00 Wita, Terdakwa tiba di Kefamenanu dan dengan menggunakan ojek Terdakwa tiba di Niasu pada jam 22.30 Wita. Sekitar jam 23.40 Wita Terdakwa tiba di rumahnya. Setelah tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung tidur dan sekitar jam 02.00 Wita, Terdakwa bangun dan langsung pergi menuju ke rumah saksi URIKA FEKA sambil membawa parang yang telah dibeli di Kupang. Setelah Terdakwa sampai di rumah saksi URIKA FEKA, Terdakwa langsung membuka pintu depan rumah, akan tetapi karena terkunci, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi URIKA FEKA dengan cara naik melalui ventilasi udara yang berada di atas pintu rumah saksi URIKA FEKA. Setelah berada di dalam rumah saksi URIKA FEKA, Terdakwa langsung menuju ke kamar tidur saksi URIKA FEKA sedang tidur bersama dengan saksi ERMINUS FKUN. Kemudian Terdakwa langsung mengangkan kelambu tempat tidur saksi URIKA FEKA sambil menyalakan handphone yang dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri untuk menerangi tempat tersebut, karena di tempat tersebut tidak ada cahaya listrik atau lampu dan setelah Terdakwa melihat bahwa yang ada di tempat tersebut adalah saksi URIKA FEKA, Terdakwa langsung mengayunkan parangnya sekuat tenaga dengan tangan kanan ke arah depan saksi URIKA FEKA sebanyak 1 (satu) kali mengenai mengenai siku tangan kanan dan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi URIKA FEKA ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki tenggang waktu yang cukup untuk dapat berpikir dengan tenang sebelum atau pada waktu melakukan kejahatan, guna mempersiapkan cara dan memperhitungkan akibat-akibat perbuatannya, sehingga dengan demikian Terdakwa menyadari apa yang dilakukannya, maka dengan demikian unsur **“Dengan Rencana Terlebih Dahulu”** telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal yang didakwakan dalam dakwaan tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa hal-hal yang meniadakan pidana baginya baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id harus dipertanggungjawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan atas tindak pidana yang dilakukannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditahan, oleh karena itu masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam dictum putusan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara sebesar tersebut dalam dictum putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sebelum hukuman dijatuhkan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan seperti tersebut di bawah ini ; -

Hal-hal yang memberatkan : -----

- 1 Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita luka dan terganggu melaksanakan aktifitasnya ; -----
- 2 Perbuatan Terdakwa diakibatkan karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya ; -----
- 3 Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi saksi korban ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

Lanjutan Putusan Nomor : 25/Pid.B/2013/PN. KEFA.
Halaman : 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ; -----
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan ; -----

3. Terdakwa menyerahkan diri setelah melakukan tindak pidana ; -----

4. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut di atas, dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan ; -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 355 ayat (1) KUHP, Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, terutama Pasal 197 ayat (1) KUHP dan peraturan lainnya ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MATHEUS AUNSUNI** alias **MATHEOS** alias **TEOS** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu**" ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MATHEUS AUNSUNI** alias **MATHEOS** alias **TEOS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ; -----

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a 1 (satu) buah gagang parang yang terbuat dari kayu dan terdapat bercak darah yang sudah mengering dengan ukuran panjang $\pm 7,2$ (tujuh koma dua) Cm ;-----
- b 1 (satu) buah isi parang yang terbuat dari besi dan terdapat bercak darah yang sudah mengering dengan ukuran panjang $\pm 34,5$ (tiga puluh empat koma lima) Cm ;-----
- c 1 (satu) buah HP Nokia C1 warna merah silver dan hitam, Model : C1-01, Type.: RM-607, code 059060/04/231914/6,1, satu buah kartu simpati no : 62100133227230101 dan 1 (satu) buah baterai Nokia BL-5C 1020 mAh, 3.7V, 3.8Wh ;-----

Masing-masing Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- a 1 (satu) lembar celana jeans pendek yang ada bercak darah yang sudah mengering,-----
- b 1,5 (satu setengah) lembar kain sarung masing-masing dengan warna :

 - 1 1 (satu) lembar kain sarung dengan warna hijau merah kombinasi garis putih berbentuk kotak-kotak yang ada bercak darah yang sudah mengering ;-----
 - 2 Setengah lembar kain sarung warna merah biru kombinasi garis putih berbentuk kotak yang ada bercak darah yang sudah mengering dan ada bekas robekan di pinggir sarung ;-----

Masing-masing Dikembalikan kepada saksi URIKA FEKA ;-----

- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2013, oleh kami HANDY REFORMEN KACARIBU, SH., MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, I GEDE A. G. WIJAYA, SH., MH dan WAWAN EDI PRASTIYO, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh YUVENSIVUS NULE, sebagai Panitera Pengganti dihadiri BAYU AJI PRAMONO, SH sebagai Penuntut Umum pada

Lanjutan Putusan Nomor : 25/Pid.B/2013/PN. KEFA.

Halaman : 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kejaksaan Negeri, Kefamenanu dan Terdakwa didampingi Penasihat
putusan.mahkamahagung.go.id
Hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA MAJELIS :

1 **I GEDE A.G. WLJAYA, SH., MH**

2 **WAWAN EDI PRASTIYO, SH.,
MH.**

HAKIM KETUA MAJELIS :

HANDY R. KACARIBU, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

YUVENSIVS NULE